

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini yaitu:

1. Ditemukan 33 lokasi titik LPS ilegal yang tersebar di 7 wilayah penelitian. Sebanyak 1 LPS ilegal di Kecamatan Gondomanan, 7 di Kecamatan Gondokusuman, 2 di Kecamatan Kotagede, 1 di Kecamatan Pakualaman, 13 di Kecamatan Umbulharjo, 9 di Kecamatan Mergangsan dan tidak ditemukan lokasi titik LPS ilegal di Kecamatan Danurejan. Telah dilakukan pemetaan lokasi titik LPS ilegal di 7 wilayah penelitian.
2. Dari tiga faktor penyebab munculnya LPS ilegal yaitu faktor geofisik, antropogenik dan faktor kepadatan penduduk masing-masing faktor tersebut memiliki pengaruh terhadap munculnya LPS ilegal, namun pengaruhnya tidak terlalu signifikan.
3. Faktor geofisik yang mempunyai pengaruh terhadap munculnya LPS ilegal yaitu jarak dari sungai dan jenis peruntukan lahan. Untuk faktor jarak dari sungai didapatkan hanya 12% LPS ilegal yang berada di area sempadan sungai. Sedangkan untuk faktor jenis peruntukan lahan sebesar 88% LPS ilegal ditemukan pada lahan kosong.
4. Faktor antropogenik juga mempunyai pengaruh terhadap munculnya LPS ilegal yaitu jenis jalan dan keberadaan TPS legal. Untuk faktor jenis jalan LPS ilegal ditemukan paling banyak di jalan lokal yaitu sebesar 76%. Sedangkan untuk faktor keberadaan TPS legal jumlah TPS legal lebih banyak dibandingkan dengan jumlah LPS ilegal yaitu sebesar 69 % sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang cukup besar.

5. Untuk faktor kepadatan penduduk didapatkan hasil yang fluktuatif atau tidak tetap, dimana tingkat kepadatan penduduk yang tinggi tidak menjamin banyaknya jumlah LPS ilegal di suatu wilayah, begitupun sebaliknya.
6. Dari 33 titik lokasi LPS ilegal yang ditemukan pada wilayah penelitian secara keseluruhan tidak memenuhi kriteria teknis pelaksanaan LPS sampah berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Pasal 20 ayat 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa LPS yang ditemukan merupakan LPS yang ilegal karena tidak memenuhi syarat kriteria teknis pelaksanaan LPS sampah. Peraturan daerah yang ada dinilai belum terlaksana karena masih banyak LPS ilegal yang ditemukan.

## **5.2 Saran**

Penelitian ini merupakan studi awal sehingga terdapat saran atau masukan bagi pembaca. Adapun saran untuk penelitian ini ataupun untuk instansi yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu:

1. Dikarenakan penelitian ini merupakan studi awal, maka diharapkan ada yang melanjutkan penelitian ini antara lain:
  - a. Analisis kebiasaan membuang sampah masyarakat Kota Yogyakarta
  - b. Evaluasi sistem ritasi pengangkutan sampah Kota Yogyakarta
  - c. Karakteristik sampah yang dihasilkan pada LPS ilegal
2. Pemerintah Kota Yogyakarta harus menyelesaikan permasalahan persampahan ini dengan cara menambah sarana persampahan yang ada atau mengevaluasi sistem pengelolaan sampah yang di Kota Yogyakarta.
3. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan menjadikan output dari penelitian ini berupa peta titik LPS ilegal di Kota Yogyakarta sebagai acuan dalam

mengevaluasi sistem pengelolaan sampah. Sehingga masalah praktek pembuangan sampah secara ilegal dapat terselesaikan.

4. Pemerintah Kota Yogyakarta diharapkan terus aktif dalam melakukan sosialisai atau penyuluhan tentang bagaimana mengelola sampah dengan baik.
5. Perlu adanya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi pemerintah agar masyarakat jera terhadap prilaku membuang sampah tidak pada tempatnya, sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan.